



PUTUSAN

Nomor 2300/Pdt.G/2018/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, Kendari, 10 Maret 1983, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan :

TERGUGAT, Ujung Pandang, 12 Februari 1983, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian, semula bertempat tinggal di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassa, di **Jalan Sungai Walanae Nomor 19 A (Warung Ayam Lalapan Ibu Evi) Kelurahan Maricaya Baru Kecamatan Makassar, Kota Makassar** selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara:

Telah mendengarkan keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2018 yng didaftar pada tanggal tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Nomor 2313/Pdt.G/2018/PA. Mks. Tanggal 15 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2001 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar,

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No.2300/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 64/64/I/2007, tanggal 25 Januari 2001.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 17 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. ANAK, umur 15 tahun
- b. ANAK, umur 13 tahun
- c. ANAK, umur 10 tahun

4. Bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan ketika marah Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar
- Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan
- Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain (selingkuh)
- Tergugat sering minum minuman keras serta sering menggunakan obat-obatan terlarang

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No.2300/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT, terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 29 Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat keduanya tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 2300/Pdt.G/2018/PA.Mks tanggal 17 Oktober 2018;

Bahwa pada persidangan berikutnya yaitu tanggal 12 November 2018 Penggugat hadir dan menghadap dalam persidangan sedangkan Tergugat untuk kedua kalinya tidak datang menghadap dalam persidangan;

Bahwa setelah majelis hakim meneliti dan memeriksa relaas panggilan Nomor 2300/Pdt.G/2018/PA.Mks tanggal 30 Oktober 2018 ternyata Jurusita pengganti tidak bertemu dengan Tergugat sehingga panggilan disampaikan melalui Kantor Kelurahan akan tetapi ternyata aparat kelurahan tidak bersedia menerima dan menyampaikan relas panggilan tersebut kepada yang bersangkutan dengan alasan Tergugat bukan warga Kelurahan Barana dan tidak bertempat tinggal dalam Wilayah Kelurahan Barana;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menjelaskan bahwa Tergugat tidak menetap tempat kediamannya dan terakhir Tergugat bertempat kediaman **di Kelurahan Maricaya Baru Kecamatan Makassar, Kota Makassar** dan Penggugat mohon agar Tergugat dipanggil pada alamat tersebut, maka dengan demikian Majelis hakim menunda sidang sampai pada tanggal 3 Desember 2018 untuk memanggil Tergugat tersebut;

Bahwa pada hari sidang tanggal 3 Desember 2018 Penggugat datang menghadap dalam sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain, meskipun Tergugat telah dipanggil

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No.2300/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan Nomor 2300/Pdt.G/2018/PA. Mks tanggal 19 November 2018;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap sidang Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/64/I/2007, tanggal 25 Januari 2018.. yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian, diberi kode P;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Barana Kecamatan Makassar, Kota Makassar, saksi adalah ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga dan terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Barana Kecamatan Makassar Kota Makassar;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis rukun dan bahagia telah dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa sekitar pertengahan 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselsihan dan pertengkaran saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No.2300/Pdt.G/2018/PA.Mks



- Bahwa Penggugat sering mengeluhkan kepada saksi mengenai kondisi rumah tangganya yang sering terjadi pertengkaran itu;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat suka menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sering marah kepada Penggugat dengan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras dan obat terlarang serta melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juli 2018 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang kembali ke rumah kediaman bersama menemui Penggugat;
- Bahwa demikian pula sebaliknya Penggugatpun tidak pernah mencari dan menyusul Tergugat;
- Bahwa Tergugat berpidah pidang tempat tinggal;
- Bahwa keluarga telah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. SAKSI umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Barana Kecamatan Makassar, Kota Makassar, saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga dan terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Barana Kecamatan Makassar Kota Makassar;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis rukun dan bahagia telah dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa sekitar pertengahan 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No.2300/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering mengeluhkan kepada saksi mengenai kondisi rumah tangganya yang sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat suka marah marah dengan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa perempuan yang menjalin hubungan dengan Tergugat bernama Evi;
- Bahwa Tergugat sudah mempunyai kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dan obat terlarang;
- Bahwa Tergugat dalam keadaan mabuk melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juli 2018 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan mencari antara satu dengan yang lain;
- Bahwa saksi telah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat ,namn tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No.2300/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa sejak tahun 2010 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain, sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat sudah sering mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang serta pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu maka sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan rumah tempat kediaman dan sampai sekarang tidak pernah kembali. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat (bukti P.) dan bukti saksi;

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No.2300/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perceraian Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah orang terdekat Penggugat yaitu keduanya adalah saudara kandung Penggugat dan saksi keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua pernah melihat langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat selain itu kepada

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No.2300/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kesatu saksi dan kedua itu Penggugat biasa menyampaikan keluhannya mengenai keadaan rumah tangganya yang sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi Penggugat yang antara satu dengan yang lain melengkapi, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab utama dari komplik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain yang bernama "Evi" sehingga sering marah marah dan berkata kasar kepada Penggugat

Menimbang, bahwa selain itu menurut saksi kesatu dan saksi kedua, yang mengetahui langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa terbukti Tergugat telah mempunyai kegemaran mengkomsumsi minuman keras kedua orang saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman keras itu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi itu akhirnya berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sampai terdaftarnya perkara a quo sudah sekitar 2 bulan lebih karena sejak awal Juli 2018 Penggugat terpaksa meninggalkan rumah tempat kediaman bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama 2 bulan lebih dan atau hampir 3 bulan itu berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah meskipun baru 2 bulan lebih dan atau hampir 3 bulan itu antara keduanya sudah tidak saling mehiraukan dan memperdulikan lagi, maka dengan kondisi rumah yang demikian itu, sudah menjadi petunjuk (qarinah) yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Januari 2001

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No.2300/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2010 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan marah marah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan sering mabuk;
- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata kata yang kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak awal bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal , Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19;

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain, mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung 2 bulan lebih dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rapuhnya ikatan batin Penggugat dan Tergugat, dan atau perkawinan telah pecah dan terlepas dari sendi sendinya (*marriage*

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No.2300/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bereak down). demikian pula sikap Penggugat yang selalu menepis setiap anjuran Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (a) (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah 2 bulan lebih, namun Penggugat lebih memilih bercerai dari Tergugat karena sudah tidak tahan mengalami penderitaan hidup yang berkepanjangan dan dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sudah tidak utuh lagi sehingga sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga dengan memperhatikan pendapat ahli fiqh (Sayyid Sabiq) dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No.2300/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أَمْنَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 631.000. 00.- (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul awal 1440 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar yang terdiri dari, **Drs. H. A. Majid Jalaluddin. MH.** sebagai Ketua majelis **Drs. H. Hasanuddin. MH.** dan **Drs.H.M. Ridwan Palla, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota,

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No.2300/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh. **Salahuddin Saleh. SH.-** selaku Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasanuddin. MH.

Drs.H.A.Majid Jalaluddin.MH

Drs. H.M. Ridwan Palla SH.MH

Panitera Pengganti

Salahuddin Saleh. SH.-

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran ; Rp. 30.000.00,-
- Biaya proses ; Rp. 50.000.00,-
- Panggilan ; Rp. 541.000.00,-
- Redaksi : Rp 5.000,00.-
- Meterai : Rp 6.000,00.-

**Jumlah : Rp 631. 000,00.- (Enam ratus tiga puluh satu ribu
rupiah)**

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No.2300/Pdt.G/2018/PA.Mks